



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bakhri Panggilan Bakhri Bin Sege;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/30 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Gigi;

Terdakwa Bakhri Panggilan Bakhri Bin Sege ditangkap oleh Kepolisian Payakumbuh berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.1/2022/Reskrim pada tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa Bakhri Panggilan Bakhri Bin Sege ditahan dalam ruangan tahanan rumah sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pyh ta September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdak memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diaj Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAKHRI PGL. BAKHRI BIN SEGE (AL** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada klay untuk bermain atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan dengan tidak peduli apakan untuk menggunakan kesempatan suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara”, sebagaimana (diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **BAKHRI PGL. BAKHRI I (ALM)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikuran terdakwa barada dalam tahanan sementara dengan perintah terda di tahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (unit) Handphone merk OPPO F7 warna Merah;
 - 1 (unit) Handphone merk Samsung warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebanyak Rp. 49.000,- (empat puluh Sembilan ribu Dirampas untuk Negara;
4. Membebani terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pe Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapar Umum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tetap pada permohonar



Bahwa ia terdakwa **BAKHRI PGL. BAKHRI BIN SEGEH (ALM)** | Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah warung yang I di Kelurahan Padang Tengah Payobada Kecamatan Payakumbuh Ti Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa izin dengan sengaja menawarkan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipatuhi sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari tersebut diatas sekira pukul 21.00 wib yang sedang berada di warung milik Pgl. HENDRI di Kelurahan Padang Tengah Payobada Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh sewaktu terdakwa duduk sambil menunggu pembeli nomor 1000 menemui terdakwa untuk memasang nomor atau menghubungi terdakwa melalui handphone milik terdakwa, selanjutnya terdakwa membacakan nomor yang telah di pesan dan berapa jumlah pasangan yang di pasang dalam hp milik terdakwa yang kemudian terdakwa mengirimkan pesan whatsapp ke handponenya pgl. AL (belum tertangkap), terdakwa menunggu angka yang keluar, lalu sekira pukul 22.00 wib anggota Kepolisian Resor Payakumbuh melakukan penangkapan terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti (unit) Handphone merk OPPO F7 warna Merah, 1 (unit) Handphone Samsung warna biru dan Uang tunai sebanyak Rp. 49.000,- (empat Sembilan ribu rupiah) dan setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa pun mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk mengadakan permainan jenis togel, cara menentukan besarnya kemenangan yang didapat pemenang dalam permainan judi Togel tersebut adalah: Jika perolehan menang angka yang dipasangnya keluar 2 (dua) angka, maka kemenangan yang didapatkannya adalah jumlah uang taruhan dil



dipasangnyanya keluar 3 (tiga) angka, maka nilai kemenangan didapatkannya adalah jumlah uang taruhan dikalikan 350 (tiga puluh). contoh: jika uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah), maka mendapatkan hadiah kemenangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Jika pemain yang menang angka yang dip keluar 4 (empat) angka, maka nilai kemenangan yang didapat adalah jumlah uang taruhan dikalikan 2.000 (dua ribu). contoh: taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), seandainya seorang yang nomornya masuk terdakwa membayar dengan men uang yang terkumpul sama terdakwa seandainya uang yang terdakwa tidak cukup maka terdakwa meminta kekurangan uang pada pgl. AL.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari permainan judi j tersebut 10 % (sepuluh) persen dari total penjualan atau uan pemain dan bonus dari pemain yang menang, dan keuntungan didapat dari permainan judi togel tersebut, terdakwa gunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa dengan membuka permainan togel tersebut, telah me kesempatan kepada pemain yang melakukan pemasangan 1 permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah untung-untungan belaka karena tidak semua pemasangan dinyatakan pemenang dan permainan judi togel tersebut dilakukan terdakwa t dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1975 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan keberatan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendri Pgl. Hen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 30 Agu sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Kedai yang beralamat di Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Tir Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Kedai tempat saksi bekerja, saat sedang membuat kopi dan Terdakwa sedang membuat rekap no dipasang oleh pembeli melalui Hp;
- Bahwa saksi pernah pasang nomor kepada Terdakwa dan tic sering;
- Bahwa cara memesan nomor kepada Terdakwa adalah memasang nomor dan menyerahkan uangnya langsung kepada ada juga pelanggan yang memesan nomor melalui pembayarannya setelah nomor itu keluar;
- Bahwa cara Terdakwa menjual togel dengan cara menjual nomor angka, 3 angka, dan 4 angka, nomor yang dipasang akan c dengan nomor yang keluar maka pelanggan akan me keuntungan atau hadiah uantuk 2 angka pasangan Rp1.000,- dik Rp60.000,- 3 angka pasangan Rp1.000,- akan mendapatk Rp350.000,- sedangkan 4 angka pasangan Rp1.000,- akan me hadiah Rp2.000.000,-;
- Bahwa saksi pernah menang dan kasih fee kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual togel sejak tahun 20
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa menyettor kepada siapa;
- Bahwa jenis yang dimainkan oleh Terdakwa adalah Togel Hong putarannya setiap hari kecuali hari Selasa dan hari Jum'at, nc keluar pada pukul 23.00 WIB dan transaksi terakhir pada pukul 2
- Bahwa uang yang diberikan apabila saksi menang adalah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti di persidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa biasanya minum kopi tidak terlalu lama hanyr saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan togel kepada orang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;



- Bahwa saksi tidak tahu di Kedai itu Terdakwa telpon teman-teman; tidak ada tulis nomor;
 - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa di bengkel;
 - Bahwa saksi tahu bisa pasang nomor kepada Terdakwa karena sering minum di Kedai dan ada orang main pasang togel sehir ikut pasang togel;
 - Bahwa Kedai atau Warung tempat saksi bekerja adalah wa kakak saksi;
 - Bahwa tahun kalau nomor togel keluar dikasih tahu oleh Terdakwa;
 - Bahwa apabila menang maka dikasih langsung uangnya oleh Terdakwa;
 - Bahwa apabila ada orang menang maka Terdakwa kadar Rp10.000,- sampai Rp20.000,-;
 - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa setor kepada siapa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan bantuan membenarkan keterangan saksi;

2. Afri Ferdian Parlin Pgl. Parlin dibawah sumpah pada pokoknya merinci sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana permainan judi Togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Kedai yang beralamat di Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Tinjauan Payakumbuh;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya indikasi tindak pidana perjudian togel di Kedai Hendri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang melakukan rekam togel di Hp milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa saksi melihat ada nomor angka-angka togel tapi tidak dapat membacanya;
- Bahwa angka yang dilihat ada 2 angka dan 3 angka;
- Bahwa terdapat rekaman nomor, uang tunai sejumlah Rp49.000,-



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia menjual togel dari tahun
- Bahwa cara Terdakwa menjual togel dengan cara menjual nomor angka, 3 angka, dan 4 angka, nomor yang dipasang akan c dengan nomor yang keluar maka pelanggan akan me keuntungan atau hadiah uantuk 2 angka pasangan Rp1.000,- dik Rp60.000,- 3 angka pasangan Rp1.000,- akan mendapatk Rp350.000,- sedangkan 4 angka pasangan Rp1.000,- akan me hadiah Rp2.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa setor kepada AI (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang merekap angka (Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 10% dari pemenang
- Bahwa biasanya Terdakwa dapat juga persenan dari pemenang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjual togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bantahan yaitu merekap nomor menggunakan Hp yang kecil dengan menggunakan Terdakwa hanya sebagai pengirim nomor saja dan selebihnya men keterangan saksi, atas bantahan tersebut saksi tetap pada keterang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan ke kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de persidangan namun Terdakwa tidak menghadirkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah m keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah judi Hongkong pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 22.00 hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB be Kedai yang beralamat di Kelurahan Padang Tengah Payobadar, K Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa menjual togel sudah 3 (tiga) tahun belakangan tidak rutin hanya untuk orang-orang rumah saja;
- Bahwa Terdakwa simpan rekap nomor angka pesanan tersebut a saja;
- Bahwa apabila ada nomor angka yang keluar pemasang sudah tidak perlu kasih tahu;



- Bahwa cara Terdakwa menjual togel dengan cara menjual nomor angka, 3 angka, dan 4 angka, nomor yang dipasang akan dicocokkan; nomor yang keluar maka pelanggan akan mendapatkan keuntungan; hadiah untuk 2 angka pasangan Rp1.000,- diberi hadiah Rp6.000,-; 3 angka pasangan Rp1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp12.000,-; sedangkan 4 angka pasangan Rp1.000,- akan mendapatkan Rp2.000.000,-;
- Bahwa menentukan pemenangnya angka keluar pada pukul 2 seandainya angka pemesan cocok dengan angka keluar maka tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual permainan judi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel;
- Bahwa menjual permainan judi hanya kerja sampingan saja;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa uang Rp.49.000,- yang menjadi barang bukti berasal dari Akmal; Terdakwa akan setor ke AI sebanyak Rp.40.000,-;
- Bahwa Akmal kasih uang kepada Terdakwa pada pukul 18.00 WIB;
- Bahwa cara setor kepada AI yaitu Terdakwa setor tiap hari atau seminggu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (unit) Handphone merk OPPO F7 warna merah;
2. 1 (unit) Handphone merk Samsung warna biru;
3. Uang tunai sebanyak Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Payakumbuh oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-309/2022;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Kedai yang beralamat di Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Tiri, Kabupaten Payakumbuh;



- Bahwa diamankan barang bukti dari Terdakwa yaitu 1 (unit) Handpl OPPO F7 warna merah, 1 (unit) Handphone merk Samsung warn uang tunai sebanyak Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupia
 - Bahwa barang bukti di persidangan telah dibenarkan oleh para Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang melakukan rekap no di Hp milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Afri Ferdian Parlin yang melakukan penangkapan Terdakwa melihat ada nomor angka-angka togel tetapi tidak a pembelinya dan hanya terlihat ada 2 angka dan 3 angka;
 - Bahwa cara Terdakwa menjual togel dengan cara menjual nomor angka, 3 angka, dan 4 angka, nomor yang dipasang akan dicocokk nomor yang keluar maka pelanggan akan mendapatkan keuntua hadiah uantuk 2 angka pasangan Rp1.000,- diberi hadiah Rp6 angka pasangan Rp1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp sedangkan 4 angka pasangan Rp1.000,- akan mendapatka Rp2.000.000,-;
 - Bahwa untuk menentukan pemenangnya angka akan keluar p 23.00 WIB, seandainya angka pemesan cocok dengan angka k pemesan tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh 10% dari pemain dan 10% dari Ba bos;
 - Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp.49.000,- yang diamankan penangkapan Terdakwa adalah berasal dari pemesan yaitu Ak diberikan kepada Terdakwa pada pukul 18.00 WIB;
 - Bahwa cara setor Terdakwa kepada AI yaitu Terdakwa akan setc atau 2 kali seminggu;
 - Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja di bengkel;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual permainan judi
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim aka pertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebu Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penun



1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di bawah suatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barang siapa* ialah suby yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum mengadukan Terdakwa Bakhri Panggilan Bakhri Bin Sege dan diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar suby yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian unsur '*barang siapa*' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara'

Menimbang, bahwa unsur "*menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*" berbentuk alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi dalam perkara ini adalah tiap-tiap permainan yang dimainkan untuk mendaq



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai maksud dari unsur *mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk bermain judi* yakni tindakan pelaku yang melakukan atau memberikan kesempatan bermain judi kepada kalangan umum dilakukan di tempat umum atau suatu tempat yang dapat dikunjungi orang secara umum serta tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya perintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Kedai yang beralamat di Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh oleh Saksi Afri Ferdian Parlin sebagai orang melakukan penangkapan Terdakwa di Kedai milik kakak Saksi Hendri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan diamankan barang bukti dari Terdakwa yaitu 1 (unit) Handphone merk Samsung warna merah, 1 (unit) Handphone merk Samsung warna biru dan uang tunai sebanyak Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) dan barang-barang tersebut telah diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang merekap nomor togel di Hp milik Terdakwa dan Saksi Afri Ferdian Parlin melakukan penangkapan kepada Terdakwa melihat terdapat ada angka-angka togel tetapi tidak ada nama pembelinya dan hanya tertera angka 2 angka dan 3 angka;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual togel dengan cara memasang nomor berupa 2 angka, 3 angka, dan 4 angka, nomor yang dipasang dicocokkan dengan nomor yang keluar maka pelanggan akan mendapat keuntungan atau hadiah untuk 2 angka pasangan Rp1.000,- dibayar Rp60.000,- 3 angka pasangan Rp1.000,- akan mendapatkan Rp350.000,- sedangkan 4 angka pasangan Rp1.000,- akan mendapat hadiah Rp2.000.000,-;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemenangnya akan keluar pada pukul 23.00 WIB, seandainya angka pemesan cocok dengan angka keluar maka pemesan tersebut dinyatakan sebagai pemenang;



Menimbang, bahwa barang bukti uang sejumlah Rp.49.0 diamankan pada saat penangkapan Terdakwa adalah berasal dari yaitu Akmal yang diberikan kepada Terdakwa pada pukul 18.00 WIE setor Terdakwa kepada AI yaitu Terdakwa akan setor tiap hari a seminggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan sendiri, Terdakwa bekerja sehari-hari di bengkel dan Terdakwa sudah togel dari tahun 2019 serta tidak mempunyai ijin untuk menjual per tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diangkap di kedai milik kaka Saksi Hendri, dimana kedai tersebut adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh orang-orang secara umum, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa adanya pemerintah yang berwenang, sehingga dengan demikian terhadap un *mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak untuk permainan judi* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 30 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang sudah dihukum seringannya akan Majelis Hakim pertimbangan dalam yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabannya baik sebagai alasan pembenaran dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa per dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di pe untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (unit) Handph OPPO F7 warna merah dan 1 (unit) Handphone merk Samsung v berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang bukti y; dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan masih n nilai ekonomis dan uang tunai sejumlah Rp. 49.000,- (empat puluh ser rupiah) berdasarkan fakta di persidangan merupakan uang pasar didapatkan dari pemesan judi pada saat Terdakwa ditangkap, m ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang member yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dal pemberantasan penyakit masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tida melakukannya lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan memberikan keterangan yang tidak k belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pida haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2004 Peradilan Umum, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Huku jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perj Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bakhri Panggilan Bakhri Bin Sege terbukti s dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja*



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (unit) Handphone merk OPPO F7 warna merah;
 - 1 (unit) Handphone merk Samsung warna biru; dan
 - uang tunai sejumlah Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober kami, Ahmad Zulpikar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alfin Irfanda, dan Yonatan Iskandar Chandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 1 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim tersebut, dibantu oleh Ade Wahyuni, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Linda Yanti, S.H. Penuntut Umum Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Ahmad Zulpikar, S.H., M.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Wahyuni, A.Md.